

**FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Mark. UPY Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh : No. Jember

Asas : Media
Pembelian
Terima : Tgl. 04 JUL 2003

Klass
343.04
WAH
f

Triana Wahyuningsih

NIM. 990710101026

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**



**FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Disusun Oleh

Triana Wahyuningsih
990710101026

Pembimbing
I. G. A. N Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing
Jayus, S.H, M.Hum.
NIP. 131 287 088


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

Peningkatan efisiensi pemungutan pajak dapat dicapai melalui perluasan sistem pemungutan dan pemotongan pajak dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kesederhanaan, cepat, murah dan praktis

(Mar'ie Muhammad)



Mar'ie Muhammad. Sambutan Menteri Keuangan Mewakili Pemerintah Dalam Sidang DPR 13 Oktober 1994

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasihku kepada :

- 1. Ayahanda Syamsul Bachri dan Ibunda Nafilah atas segala doa restu yang tulus dan kasih sayang yang tiada putus sampai akhir;*
- 2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember Yang kubanggakan;*
- 3. Mbak Yuli, Mbak In dan Adikku Rani.*



PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Tanggal : 19
Hari : Kamis
Bulan : Juni
Tahun : 2003

PANITIA PENGUJI

KETUA



Moch. Tasrief, S.H.
NIP. 130 287 097

SEKRETARIS



Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 131 415 644

ANGGOTA PENGUJI

1. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

: 

2. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

: 

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

Triana Wahyuningsih
NIM 990710101026

Pembimbing

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing

W. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PH.S., S.H., S.U.
NIP. 130 808 98

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah S.W.T. berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Jember”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menulis skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatiannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah membantu membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Tasrief, S.H., selaku Ketua Penguji;
5. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
6. Ibu Ika Rini Dani, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
8. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Drs. Ec. Munari, Bapak Drs Imam, Ibu Dra Ec. Mira Hartati, Bapak Suyanto, S.H., Bapak Amin, S.H., Bapak Harto, Bapak Untung serta seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Semua yang terbaik yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis : Lean, Lina, Petty, Ade, Ayu, Nur, Heni, Erma, Alfred, Firdaus, Evi, Dedy, Ari, Karel, Een, Mbak Ima, Anita, Embar;
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan –99 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan;
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini

Semoga Allah S.W.T membalas budi baik dan jasa-jasa bapak, ibu, serta pihak-pihak yang berperan mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN | xiii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Definisi Operasional..... | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.4.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.4.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.5 Metode Penulisan | 6 |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.5.2 Sumber Data | 6 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Data | 7 |
| 1.5.4 Analisa Data | 8 |
| | |
| BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 9 |
| 2.2 Dasar Hukum | 14 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Landasan Teori | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Pajak Pada Umumnya | 17 |
| 2.3.2 Pengertian Pendapatan | 19 |
| 2.3.3 Pengertian Pajak Daerah | 21 |
| 2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah | 22 |
| 2.3.5 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 25 |
| 2.3.6 Obyek Pajak Daerah Sebagai Sumber | |
| Pemasukan Daerah | 27 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember | 31 |
| 3.2 Upaya Pemerintah Daerah Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | 38 |
| 3.3 Hambatan, Cara Mengatasinya dan Faktor Pendukung .. | 42 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 46 |
| 4.2 Saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Realisasi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Daerah Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 2.2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 2.3 : Besarnya masukan Sumber Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Daerah Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.1 : Income Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.2 : Income Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.3 : Income Sektor Pajak Hiburan di Kabupaten Jermber Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.4 : Income Sektor Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.5 : Income Sektor Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2000, 2001, 2002
- Tabel 3.6 : Income Sektor Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2000, 2001
- Tabel 3.7 : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Lampiran II : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002 dalam Target dan Realisasi Pendapatam Asli Daerah
- Lampiran III : Surat pengantar dari Bakesbang dan Linmas untuk melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan surat rekomendasi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran IV : Surat keterangan telah melakukan konsultasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

RINGKASAN

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis moneter, yang menjadi krisis ekonomi yang berpengaruh pada segala segi kehidupan termasuk kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kondisi krisis ini diikuti pula oleh perubahan politik yang sangat cepat dengan tuntutan akan adanya reformasi diberbagai bidang pemerintahan. Tuntutan yang dimaksud adalah adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam bentuk menyelenggarakan otonomi daerah dan pemberian wewenang yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi anggaran pendapatan asli daerah berusaha menggali potensi daerah yang ada. Salah satunya berasal dari sektor pajak daerah dan. Pada kenyataannya pajak daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan pendapatan asli daerah. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji tentang seberapa besar fungsi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jember. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai besarnya penerimaan dari seluruh sektor pajak daerah dalam 3 tahun anggaran terakhir juga memberikan paparan tentang upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hambatan yang dihadapi, cara mengatasinya dan bagaimana memanfaatkan faktor pendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pajak Daerah).

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulisan karya ilmiah ini dalam pengumpulan datanya

menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan studi dokumentasi milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diperoleh kesimpulan bahwa secara umum terjadi peningkatan penerimaan dari seluruh sektor pajak daerah dalam 3 tahun terakhir. Penurunan penerimaan hanya terjadi pada pajak hiburan yang disebabkan banyaknya obyek pajak yang tutup serta rendahnya kemampuan kelembagaan dinas dalam menggali potensi daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan.

Berdasarkan data perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000, 2001, 2002 diperoleh keterangan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap pemasukan pendapatan asli daerah berkisar pada 23,64 % - 29,58 %. Jadi dapat disimpulkan sekitar 70 % penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan memperhatikan kenyataan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap seluruh penerimaan daerah, melakukan pemungutan terhadap sumber pendapatan daerah, salah satu diantaranya pajak daerah. Dalam melakukan pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah kerap kali menghadapi hambatan yang bersifat intern dan ekstern. Oleh karenanya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan serta berupaya memanfaatkan faktor pendukung yang dimiliki oleh daerah. Pemanfaatan faktor pendukung diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dengan menciptakan obyek-obyek pajak yang baru.

BAB I
PENDAHULUAN



Unit DIT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang - Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pada penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu negara kesatuan, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat negara juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di

bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak dan belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, serta kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menurut Zurniwati (dalam Halim, 2002:345) menyatakan bahwa pembangunan merupakan perubahan yang berencana, terarah dan berkesinambungan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Halim, 2002:345), pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu kondisi nasional ke suatu situasi nasional

yang lain yang di nilai lebih tinggi, dengan kata lain menyangkut proses perbaikan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diberi kewenangan untuk mengatur dan menyusun keuangan daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya pajak yang dipungut di daerahnya selama hal itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah tingkat atasnya.

Pada Kabupaten/Kota, penerimaan dari sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting selain retribusi dan pendapatan lain lain yang sah yang menurut ketentuan perundang-undangan menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungutnya sebagai pendapatan asli daerah yang digunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah termasuk dari sektor pajak daerah. Usaha peningkatan pendapatan pajak daerah akan berpangkal pada peningkatan kapasitas administrasi daerah yang menjangkau segi-segi yang berhubungan dengan tata kerja dan hubungan kerja dinas teknis. Dalam hal ini pemungutan atas pendapatan daerah menjadi tugas dari Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pelaksana kebijaksanaan kepala daerah di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pemungutan atas masukan daerah khususnya pajak ke dalam kas daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan pajak daerahnya, mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah tentang ketentuan – ketentuan pajak daerah dari berbagai sektor pajak daerah. Pembuatan peraturan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal.

Dengan mendasarkan padahal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan Judul :

Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Jember

1.2 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadi pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Judul skripsi ini secara lengkap adalah :

“Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember”, ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ibnu Mas'ad (1991:17), Pengertian fungsi adalah suatu kontribusi dari unsur tertentu pada kegiatan dari keseluruhan.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1 angka 6, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 79, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan atau penghasilan yang digali dari daerah itu sendiri yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Menurut Zurniwati (dalam Halim, 2002:345) Pembangunan adalah perubahan yang berencana, terarah, dan berkesinambungan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kontribusi seluruh sektor pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkupnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana memanfaatkan faktor pendukung tersebut?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum dan almamater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk perkembangan bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum perpajakan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi, cara mengatasinya, dan memanfaatkan faktor pendukung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pajak daerah).

1.5 Metode Penulisan

Menurut Soekanto (1990:13), metode penulisan adalah faktor yang penting dalam karya ilmiah, karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu metode penulisan juga merupakan pedoman cara memahami, menganalisis dan mempelajari lingkungan yang dihadapi sehingga tulisan ilmiah tersebut semaksimal mungkin bersifat obyektif. Dalam hal ini metode penulisan yang digunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam penyusunan tulisan ini agar mendapatkan hasil yang benar. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soemitro (1990:11) pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen sebagai dasar pemecahan masalah.

1.5.2 Sumber Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan data-data yang benar dan lengkap untuk mencapai tulisan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga

hasil penulisan ini lebih berbobot dan berkualitas. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas

a. Sumber Data Primer

Menurut Hadikusuma (1995:65) sumber data primer adalah sumber data dasar (sumber data asli yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dengan pihak yang terkait yaitu Drs. Ec. Mira selaku Kepala Sub Dinas Penetapan dan Pendataan, Drs. Ec. Munari, selaku Kepala Sub Dinas Penagihan, Bapak Suyanto Kepala Seksi bagian Keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Bapak Untung selaku Kepala Seksi Penetapan, Bapak Suharto selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi, Ibu Yulia selaku Kepala Seksi Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Hadikusuma (1995:65) sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang diperlukan berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Studi Literatur

Metode pengumpulan data melalui studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan bupati, serta berbagai data yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara. Menurut Soemitro (1985:27) wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan langkah pertanyaan langsung atau secara lisan kepada seorang pemberi informasi yang ditentukan pihak yang terkait, dan melalui suatu proses yang sistematis didasarkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Ec Munari selaku, Kepala Dinas Penagihan, Drs Mira selaku, Kepala Sub Dinas Penetapan dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah, Bapak Sujarwo selaku, Kepala Seksi pertimbangan dan keberatan juga mengurus pajak pengambilan dan pengelolaan ahan galian golongan c, Ibu Yulia selaku, Kepala Seksi Penagihan, Bapak Untung selaku, Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah, Bapak Suharto selaku, Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.5.4 Analisis Data

Menurut Hadikusuma (1995:99), setelah data primer dan data sekunder diperoleh, data tersebut disusun secara kronologis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang dikaji.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan dana yang cukup besar, begitupun penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara, dalam membangun daerahnya memerlukan dana, baik itu di Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya Daerah Kabupaten Jember.

Dana untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah berasal dari keseluruhan pendapatan daerah, baik itu berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan bagian lain-lain penerimaan yang sah.

Sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pengalokasian pendapatan dan pengeluaran tersebut dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri atas : Pos Pendapatan Daerah dan Pos Pengeluaran Daerah.

Pos Pendapatan Daerah terdiri atas :

- I Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu
- II Bagian Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Laba Perusahaan Milik Daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- III Bagian Dana Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

- c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - e. Dana Darurat
- IV Bagian Pinjaman Daerah
- a. Pinjaman Dalam Negeri (Pinjaman dari Pemerintah Pusat)
 - b. Pinjaman Luar Negeri
- V Bagian Lain-lain Dari Penerimaan yang Sah
- a. Penerimaan Dari Pemerintah
 - b. Penerimaan Dari Propinsi
 - c. Penerimaan Kabupaten/Kota Jember
 - d. Penerimaan Lain-Lainnya.

Pos Pengeluaran Daerah terdiri atas :

- I Belanja Rutin
- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Lain-lain
 - f. Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga
 - g. Pensiun dan Onderstandi
 - h. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - i. Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain
 - j. Pengeluaran Tidak Tersangka
- II Belanja Pembangunan
- a. Sektor Industri
 - b. Sektor Pertanian dan Kehutanan
 - c. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi
 - d. Sektor Tenaga Kerja
 - e. Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha, Keuangan Daerah dan Koperasi
 - f. Sektor Transportasi

- g. Sektor Pertambangan dan Energi
- h. Sektor Pariwisata
- i. Sektor Pembangunan dan Pemukiman
- j. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahaesa, Pemuda dan Olah Raga
- l. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- m. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja
- n. Sektor Perumahan dan Pemukiman
- o. Sektor Agama
- p. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- q. Sektor Hukum
- r. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
- s. Sektor Politik Penerangan Komunikasi dan Media Massa
- t. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

| Tahun Anggaran | Belanja Rutin (Rp) | Belanja Pembangunan (Rp) |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| 2000 | 148.762.931.925,16 | 54.396.329.557,26 |
| 2001 | 338.589.568.916,65 | 94.771.577.783,00 |
| 2002 | 344.338.428.328,48 | 148.181.910.376,00 |

Sumber Data : Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Terkait dengan usaha memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai prioritas utama untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari potensi daerah sendiri sehingga ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat dapat dikurangi. Pendapatan yang diusahakan sendiri dan menjadi wewenang pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah, yang salah satunya digali dari sektor pajak daerah yang hingga sekarang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan pada laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember diketahui bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, demikian juga telah terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

| No | Sumber PAD | 2000 Jumlah Penerimaan (Rp) | 2001 Jumlah Penerimaan (Rp) | 2002 Jumlah Penerimaan (Rp) |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | pajak daerah | 4.015.313.691,77 | 7.162.484.625,92 | 9.795.713.163,00 |
| 2 | retribusi daerah | 9.736.270.538,17 | 14.086.000.808,57 | 17.695.653.404,05 |
| 3 | Laba BUMD | 2.262.638.167,84 | 2.324.400.000,00 | 2.227.363.188,52 |
| 4 | Lain-lain pendapatan yang sah | 967.404.129,00 | 2.865.019.384,05 | 3.386.480.632,00 |
| | Jumlah PAD | 16.981.626.526,78 | 26.437.904.818,54 | 33.105.210.387,57 |

Sumber Data : Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah harus mampu membiayai kebutuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Oleh karenanya adanya upaya peningkatan terhadap penerimaan pendapatan daerah harus terus dilakukan demi kelangsungan pembangunan daerah. Berdasarkan Data Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember diketahui bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Berdasarkan hasil prosentase diketahui kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada tahun anggaran 2001, 2002 cukup baik yaitu 109,02% - 102,08%. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Besarnya Masukan Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

| Tahun Anggaran | Belanja Daerah | Pendapatan Daerah | Prosentase |
|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2000 | 203.159.261.482,42 | 20.439.525.370,08 | 10,06% |
| 2001 | 433.361.160.699,65 | 472.478.143.250,56 | 109,02% |
| 2002 | 492.520.338.204,48 | 502.813.694.503,32 | 102,08% |

Sumber Data : Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 78 ayat (1)
 - (1) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Pasal 79

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

 - a. pendapatan asli daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah
 - 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. pinjaman daerah; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - c. Pasal 82
 - (1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang
 - (2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Pasal 1 angka 6

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

c. Pasal 2 A ayat (2)

Hasil penerimaan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

a. Pasal 1 angka 1

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pasal 1 angka 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

c. Pasal 1 angka 10

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

d. Pasal 1 angka 12

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
8. Peraturan Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame
15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

16. Keputusan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir
18. Keputusan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran
19. Keputusan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pajak Pada Umumnya

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara negara dan orang - orang atau badan – badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak). Hukum pajak memuat pula unsur – unsur hukum tata negara dan hukum pidana dan hukum acara pidananya.

Menurut Adriani (dalam Soedargo, 1964:1), pajak adalah suatu pungutan yang diadakan oleh negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutup pengeluarannya tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Berbeda halnya dengan pendapat Soemitro (dalam Mardiasmo, 1992:1), pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, menurut Brotodihardjo (1958:6) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual seperti pada retribusi oleh pemerintah;
3. pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment;
5. pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Mardiasmo (1992:6) pengelompokan pajak diantaranya :

1 Menurut golongannya;

- a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri untuk wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
- b. pajak tidak langsung, yaitu : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2 Menurut sifatnya;

- a. pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. contoh: pajak penghasilan.
- b. pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3 Menurut lembaga pemungutnya;

- a. pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh : pajak penghasilan, PBB, pajak penjualan atas barang mewah.

- b. pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten.

2.3.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Mamesah (1995:29) "Pendapatan" atau "Inkomen" dalam arti revince atau penerimaan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan, dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 1 angka 10 menyebutkan penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah seluruh potensi daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga dapat menambah pemasukan daerah.

Pendapatan itu sendiri merupakan penerimaan yang menjadi hak dan wewenang pemerintah daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana pemungutannya ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dukumen Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2002).

Dalam rangka otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut secara operasional diserahkan oleh kepala daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menetapkan mengenai sumber pendapatan daerah, yaitu pada Bab VIII pasal 79 sebagai berikut :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah
 - 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah ini mencakup seluruh potensi yang ada di daerah antara lain meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dari sektor tersebut kemudian dievaluasi dan dirumuskan untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dan petunjuk pelaksanaan berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Setelah itu masing-masing sektor tersebut dikelompokkan pada jenis pemungutan apakah itu pajak daerah atau retribusi daerah yang mempunyai fungsi dan peran yang penting guna mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah, misalnya :

1. Sektor Pertambangan mendukung penerimaan atas izin pengambilan bahan galian golongan c
2. Sektor Perdagangan mendukung penerimaan atas izin reklame
3. Sektor Pariwisata mendukung penerimaan atas izin pertunjukan. (Dokumen Laporan Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2003)

2.3.3 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Bab I pasal 1 angka 6, menyebutkan pajak daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Kaho (1995:130), Secara rinci dijelaskan bahwa pajak daerah adalah :

“pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Menurut Kaho (1995:131),Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan berdasarkan undang-undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai hukum publik.

Menurut Yani (2002:46) sebagai berikut :

“pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan mengenai jenis pajak daerah kabupaten/kota, namun meski demikian daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan; sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan sebagai berikut :

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dilihat dari sudut tempatnya dalam tata urutan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah maka pajak daerah mempunyai tempat yang teratas sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial memberikan kontribusi disamping retribusi daerah.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki berjenis-jenis pajak daerah, dimana pemerintah daerah memungut sekitar 8 sampai 12 jenis pajak daerah.

Menurut Devas (1989:8) sebagai berikut :

“pajak yang terlalu banyak menimbulkan beberapa akibat, pertama pajak saling tumpang tindih, beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang berbeda-beda, kedua tagihan kecil-kecil yang dilakukan berulang-ulang, mungkin menimbulkan sikap enggan membayar pada pihak pembayar pajak. Ketiga pajak dan pungutan kecil-kecil dan banyak sekali itu cenderung menimbulkan simpang siur, sehingga sulit bagi pembayar pajak mengetahui apakah pungutan yang ditarik sah atau tidak”.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti diatas maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyerderhanakan sistem pajak Daerah dengan menghapus pajak yang dianggap tidak penting.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pada Bab II pasal 2 dicantumkan ketentuan tentang pajak Daerah Tingkat II, di mana pajak daerah Tingkat II terdiri atas :

- a. Pajak hotel dan restoran;
- b. Pajak hiburan;
- c. Pajak reklame;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c;
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Selanjutnya ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak berlaku lagi pada tahun 2000, karena pada tahun 2000 dikeluarkan undang-undang pajak daerah yang baru yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 menyebutkan pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas :

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak parkir.

Penjelasan masing-masing pajak Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal 1 huruf g, pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Sedangkan menurut pasal 1 huruf i, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan

- dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal 1 huruf g, pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Sedangkan menurut pasal 1 huruf h, restoran dan rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
 - c. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 1 huruf f, pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pasal 1 huruf g, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
 - d. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal 1 angka 6, pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
 - e. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal 1 huruf g, pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah daerah.
 - f. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 pasal 1 huruf e, pajak pengambilan bahan galian golongan c yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan bahan

galian golongan c. Sedangkan menurut pasal 1 huruf f, bahan galian golongan c adalah bahan galian golongan c sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 pasal 1 angka 10, pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan parkir. Sedangkan menurut pasal 1 angka 8, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.3.5 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal 1 angka 8, subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sedangkan yang disebut dengan wajib pajak menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Apabila kita perhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Parkir.

maka akan dapat diketahui, siapa yang termasuk sebagai subyek pajak dan wajib pajak daerah tersebut.

Subyek pajak dan wajib pajak daerah yang dapat dikenakan pajak di Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal 4 ayat (1), subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (2), wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- b Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1), subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2), wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- c Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 3 ayat (1), subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2), wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- d Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal 4 ayat (1), subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan memesan reklame. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (2), wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- e Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal 3 ayat (1), subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2), wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- f Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 pasal 3 ayat (1), subyek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan c. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) wajib pajaknya, adalah orang pribadi atau badan pribadi yang mengeksploitasi bahan galian golongan c.
- g Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 pasal 5 ayat (1), subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan usaha yang

menyelenggarakan usaha tempat parkir yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan menurut pasal 5 ayat (2), wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir.

2.3.6 Obyek Pajak Daerah Sebagai Sumber Pemasukan Daerah

Obyek pajak daerah adalah sektor atau potensi daerah yang dikenai pajak sebagai sumber pemasukan daerah. Sedangkan obyek dari sumber itu diperoleh dari luasnya lapangan pajak daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang tidak dipergunakan oleh Negara atau dengan perkataan lain, lapangan pajak daerah merupakan sisa dari lapangan pajak setelah dikurangi dengan pajak negara yang ada.

Menurut Aini (1985:193) ruang lingkup pajak daerah :

- a. lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum di gali oleh negara (pusat);
- b. sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah di pungut daerah;
- c. selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatnya.

Lapangan pajak bagi Daerah Kabupaten/Kota ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara atau Daerah Propinsi. Akan tetapi ada pajak tertentu yang termasuk pajak daerah propinsi, namun pemungutannya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang nantinya terdapat bagi hasil atas perolehan pajak tersebut.

Obyek pajak daerah yang ada di Kabupaten Jember, sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal 2 ayat (2), obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran di hotel. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (3), obyek pajak tersebut meliputi :
 - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 - b. fasilitas penunjang antara lain telpon, faximili, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, disediakan atau dikelola hotel;

- c. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola hotel;
 - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
2. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal 2 ayat (2), obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran.
3. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 2 ayat (2), obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (3), penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. pertunjukan film;
 - b. pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. pagelaran musik dan tari;
 - d. karaoke;
 - e. salon kecantikan;
 - f. permainan bilyard;
 - g. permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - h. pertandingan olah raga;
 - i. usaha pariwisata lainnya.
4. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal 2 ayat (2), obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (3), penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. reklame papan;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat (striker);
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;

- h. reklame film/slide;
 - i. reklame peragaan.
5. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal 2 ayat (2), obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 pasal 2 ayat (2), obyek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c. Menurut pasal 2 ayat (3), bahan galian golongan c sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsiden;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa talk;
 - ab tanah serap (fullers earth);
 - ac tanah diatome;
 - ad tanah liat;
 - ae tawas (alun);
 - af tras;
 - ag yarosit;
 - ah zeolit;
 - ai phiropilit;
 - aj onyx;
 - ak kayu kersik;
 - al napal/pedel.
7. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 pasal 3 ayat (2), obyek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan usaha tempat parkir. Sedangkan menurut pasal 1 angka 9, tempat parkir adalah tempat usaha di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Bank UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kenyataannya di Daerah Kabupaten Jember masih ada potensi daerah dari sektor pajak daerah yang belum secara optimal tergali. Utamanya dari pajak penerangan jalan, akibatnya hingga tiga tahun terakhir ini penerimaan dari sektor pajak daerah hanya memberi kontribusi setiap tahunnya berkisar 23,45% hingga 29,58%. Prosentase pertumbuhan seperti ini dikatakan tidak signifikan karena sekitar kurang lebih 70% banyak berasal dari retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, pendapatan lain-lain yang sah, padahal seharusnya penerimaan dari sektor pajak daerah harus lebih besar dari yang lain karena pajak daerah seharusnya sebagai penopang utama penerimaan daerah yang terbesar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berusaha untuk taat asas yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertugas memungut sumber pendapatan asli daerah kerap kali menghadapi hambatan dalam memungut pajak daerah. Untuk mengatasinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah serta pemanfaatan faktor pendukung yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.


4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat mengusulkan perubahan Peraturan Daerah yang baru tentang pajak penerangan jalan dan

pajak pengambilan bahan galian golongan c karena Peraturan Daerah yang mengatur hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengintensifkan adanya pengawasan melekat terhadap kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan bidang pendapatan.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selalu berupaya untuk meningkatkan sumber daya kelembagaan dinas melalui pendidikan dan pelatihan sehingga para pegawai/petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. 1993. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Brotodiharjo, S. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Devas, N, A dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Terjemahan Massi Maris). Jakarta: UI - Press.
- Halim, A. 2002. *Akutansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harun, H (Ed). 1990. *Penuntun Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota*. Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, H. 1995. *Pembuatan kertas kerja dalam penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kaho, J.R. 1995. *Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafika Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soedargo. 1964. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: N.V. Enesco.
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Grafika Indonesia.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Prakosa, W, S. Hadi et al. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor Otonomi Daerah. 1999. Bandung: Citra Umbara Bandung
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor. 2 Tahun 1998 seri A

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 5 Tahun 1998 seri A

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1998 seri A

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 12

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 13

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 14

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 15


Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 100 Tahun 1999

Keputusan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 111

Keputusan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 112

Keputusan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 113

Keputusan Bupati Jember Tahun 114 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 114





REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NUMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NUMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
 - c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa ...



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.



6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pemungutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyelerannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.



26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ✓ 28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ✓ 29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- ✓ 30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.

di
ditas
kat di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - Pajak Parkir.
- (3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- bersifat pajak dan bukan Retribusi;
 - objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - objek ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
 - e. potensinya memadai;
 - f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
 - h. menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus."

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2A

- (1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

c. Hasil ...



- e. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A
Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang
bersangkutan.
- (3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi
dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar
Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan
aspek pemerataan dan potensi antar Desa.
- (5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah
Kabupaten/Kota."

"Pasal 2B

- (1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu
Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah
Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil
penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam
Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang
bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang
untuk merelokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada
Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

(3) Relokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(3) Relokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
 - Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
 - Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);
 - Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
 - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
 - Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - a. nama, objek, dan subjek pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan;
 - d. masa pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi administrasi; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;

b. tata...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
 - c. asas limbal balik.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5A

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

8. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Objek Retribusi terdiri dari :
- a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha;
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut.
- a. Retribusi Jasa Umum :
 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;

6. Retribusi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha :
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Hasil penerimaan, jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperantukkan kepada Desa.
- (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut."
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- ✓ Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :
- a. untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
 - b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
 - ✓ c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan ...



- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
- nama, objek, dan subjek Retribusi;
 - golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - cara mengukur lingkup penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - wilayah pemungutan;
 - tata cara pemungutan;
 - sanksi administrasi;
 - tata cara penagihan; dan
 - tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :
- masa Retribusi;
 - pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25A

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
 - (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
 - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Larangan ...



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menyetel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."

Pasal II

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
td
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Undang-undang I,

[Signature]
Lamböck V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

| NO. | AYAT | JENIS FUNDING / KETERANGAN | TAHUN ANGGARAN 1999/2000 | | | TAHUN ANGGARAN 2000 | | |
|----------------------------------|------|--|--------------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | LOKAL | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| BAGIAN 1.2 PERUMAHAN DAN KEMAHAN | | | | | | | | |
| POS 1.21 PAJAN, YAKIN | | | | | | | | |
| 1 | 004 | P. Hotel dan Restoran | 240.000.000,00 | 265.195.027,00 | 109,68 | 205.800.000,00 | 213.502.875,00 | 103,74 |
| 2 | 005 | P. Hiburan | 2.000.000,00 | 254.311.537,65 | 115,38 | 177.500.000,00 | 160.794.493,30 | 101,68 |
| 3 | 006 | P. Rekreasi | 3.000.000,00 | 308.513.450,00 | 101,17 | 210.000.000,00 | 325.787.526,00 | 107,51 |
| 4 | 007 | P. Pengembangan Jalan | 3.600.000,00 | 3.600.005.028,00 | 100,00 | 3.100.000.000,00 | 2.610.801.928,00 | 84,22 |
| 5 | 008 | P. Pengangkutan dan Pengangkutan Bahan Baku dan Bahan | 150.000.000,00 | 26.872.351,07 | 103,90 | 90.000.000,00 | 107.045.829,47 | 115,54 |
| 6 | | P. Pasar Air Bersih Teras | 850.000.000,00 | 57.985.851,00 | 101,18 | 575.000.000,00 | 677.401.441,00 | 117,61 |
| JUMLAH POS 1.21 | | | 6.450.000.000,00 | 5.620.801.374,93 | 102,10 | 4.358.300.000,00 | 4.215.319.831,77 | 92,13 |
| POS 1.22 PERUMAHAN DOKTER | | | | | | | | |
| 1 | 001 | Ret. Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | a. RSUD | 5.000.000.000,00 | 6.130.911.125,01 | 100,83 | 5.237.985.500,00 | 5.282.741.210,00 | 100,85 |
| | | b. PHD | 415.000.000,00 | 400.701.830,00 | 96,56 | 251.015.500,00 | 245.512.861,00 | 97,83 |
| | | c. Ambulans | 200.000.000,00 | 70.160.520,00 | 35,07 | 60.185.000,00 | 53.823.970,00 | 89,59 |
| | | d. Pendidikan (K. 1000, 1000) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d. Dokter | 7.000.000.000,00 | 6.916.803.295,01 | 98,81 | 6.150.000.000,00 | 5.582.877.441,00 | 90,78 |
| | | e. Phil | 600.000.000,00 | 579.115.300,00 | 96,51 | 450.235.800,00 | 454.568.400,00 | 94,95 |
| | | f. Phil | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00 | 72.500.000,00 | 72.794.605,00 | 100,41 |
| | | g. Phil | 100.000.000,00 | 80.375.425,00 | 80,37 | 531.735.800,00 | 527.363.005,00 | 99,15 |
| | | h. Phil | 7.819.000.000,00 | 7.500.707.790,01 | 97,21 | 6.681.785.000,00 | 6.110.240.446,00 | 91,45 |
| 2 | 002 | Ret. Pelayanan Kesehatan | 300.000.000,00 | 100.011.250,00 | 33,33 | 72.000.000,00 | 56.894.400,00 | 78,74 |
| 3 | 003 | Ret. Pengg. B. Cetak Peta | | | | | | |
| | | a. Kartu Tanda Penduduk | 28.000.000,00 | 36.205.000,00 | 130,40 | 18.000.000,00 | 26.242.000,00 | 145,79 |
| | | b. Aka Catatan Sipil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 004 | Ret. Penyel. Perumahan dan Pengawasan Mayat | 500.000,00 | 500.500,00 | 100,10 | 400.000,00 | 396.000,00 | 99,00 |
| 5 | 005 | Ret. Pasar di Tepi Jalur | 450.000.000,00 | 510.695.000,00 | 113,47 | 398.000.000,00 | 403.490.100,00 | 101,39 |
| 6 | 006 | Ret. Pasar | | | | | | |
| | | a. Pasar Umum | 1.064.000.000,00 | 1.469.462.880,00 | 138,22 | 1.136.550.000,00 | 1.206.603.980,00 | 106,16 |
| | | b. Pasar Hewan | 160.000.000,00 | 164.681.300,00 | 102,93 | 112.500.000,00 | 110.779.985,00 | 98,47 |
| | | c. Pasar | 1.514.000.000,00 | 1.634.144.180,00 | 107,94 | 1.249.050.000,00 | 1.317.383.965,00 | 105,47 |
| 7 | 007 | Ret. Air Bersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 008 | Ret. Pemadam Kebakaran | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 1.375.000,00 | 1.900.000,00 | 101,33 |
| 9 | 010 | Ret. Pengg. B. Cetak Peta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 011 | Ret. Pem. Kesy. Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a. Sewa Tanah Bangunan | 4.000.000,00 | 6.091.120,00 | 152,27 | 14.000.000,00 | 14.373.200,00 | 102,66 |
| | | b. Sewa Alat Berat | 20.000.000,00 | 43.682.000,00 | 218,41 | 27.500.000,00 | 25.150.000,00 | 91,27 |
| | | c. Sewa Lap. Otak Raga | 5.000.000,00 | 165.000,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d. Rumah Dinas | 2.000.000,00 | 11.805.000,00 | 131,25 | 6.000.000,00 | 7.731.200,00 | 128,85 |
| | | e. Sewa | 47.000.000,00 | 65.448.520,00 | 139,25 | 47.500.000,00 | 51.250.000,00 | 107,89 |
| 11 | 012 | Ret. Per. Grosir dan/atau a. Vanj. Per. Kesehatan | 4.000.000,00 | 3.480.000,00 | 87,00 | 3.000.000,00 | 4.010.000,00 | 133,67 |
| | | b. Perjanjian Kios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c. Perjanjian | 4.000.000,00 | 3.480.000,00 | 87,00 | 3.000.000,00 | 4.010.000,00 | 133,67 |
| 12 | 013 | Ret. Terminal | 510.000.000,00 | 466.902.200,00 | 91,55 | 290.481.000,00 | 288.171.300,00 | 100,71 |
| 13 | 014 | Ret. Tempat Kumpul. Pasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 015 | Ret. Tempat Penitipan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 016 | Ret. Temp. Pasang-rakit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 017 | Ret. Temp. Pasang-rakit | | | | | | |
| | | a. Rembang | 60.000.000,00 | 90.000.000,00 | 150,00 | 57.500.000,00 | 56.000.000,00 | 100,87 |
| | | b. Kebonagung | 52.500.000,00 | 52.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| | | c. Kebonagung | 142.500.000,00 | 142.000.000,00 | 100,00 | 97.500.000,00 | 95.000.000,00 | 100,51 |
| 17 | 018 | Ret. Penyadapan Kelapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 019 | Ret. Rumah Polong Keras | 28.000.000,00 | 106.792.000,00 | 102,63 | 84.750.000,00 | 85.198.000,00 | 100,41 |
| 19 | 020 | Ret. Tempat Pendat. Kapal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 021 | Ret. Tp. Rekre. dan O Raga | | | | | | |
| | | a. Watu Ulo | 70.000.000,00 | 72.475.750,00 | 103,54 | 26.500.000,00 | 27.215.700,00 | 102,70 |
| | | b. Palenon | 25.000.000,00 | 43.757.500,00 | 175,02 | 21.500.000,00 | 22.541.750,00 | 104,85 |
| | | c. Pasir | 0.000.000,00 | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | d. Puger | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e. Puger | 115.000.000,00 | 127.632.250,00 | 110,99 | 48.000.000,00 | 54.757.450,00 | 114,09 |
| 21 | 022 | Ret. Penyeb. di atas air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 023 | Ret. Pengolahan Limbah Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 024 | Ret. Penj. Prod. U. Daerah | | | | | | |
| | | a. Penjualan Bibit Padi | 51.000.000,00 | 61.541.000,00 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b. Dendaan 75 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c. Pengolahan Tanah Denda | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d. Budi Daya Ikan | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e. Budi Daya Ikan | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | TAHUN ANGGARAN 2001 | | % |
|----|------|---|---------------------|------------------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| | | BAGIAN : 1.2 P A D POS : 1.2.1 PAJAK DAERAH | | | |
| 1 | 004 | Pj. Hotel dan Restoran | 280.000.000,00 | 293.783.910,00 | 112,99 |
| 2 | 005 | Pj. Hiburan | 215.000.000,00 | 179.984.250,00 | 83,71 |
| 3 | 006 | Pj. Reklame | 300.000.000,00 | 336.091.400,00 | 112,03 |
| 4 | 007 | Pj. Penerangan Jalan | 5.200.000.000,00 | 5.580.529.506,00 | 107,32 |
| 5 | 008 | Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | 95.000.000,00 | 95.998.208,92 | 101,05 |
| 6 | | Pj. Peman, Air Bawah Tanah | 600.000.000,00 | 675.452.351,00 | 112,58 |
| | | JUMLAH POS : 1.2.1 | 6.670.000.000,00 | 7.181.839.825,92 | 107,37 |
| | | POS : 1.2.2 RETRIBUSI DAERAH | | | |
| 1 | 001 | Ret. Pelayanan Kesehatan | | | |
| | | a. R S U D | 7.080.000.000,00 | 6.996.338.092,07 | 98,82 |
| | | b. P H B | 340.000.000,00 | 326.210.812,00 | 95,94 |
| | | c. Ambulan | 80.000.000,00 | 110.245.890,00 | 137,81 |
| | | | 7.500.000.000,00 | 7.432.794.794,07 | 99,10 |
| | | d. Dikes | 1.778.000.000,01 | 1.752.816.200,00 | 98,58 |
| | | e. P H B | 80.000.000,00 | 92.349.635,00 | 115,44 |
| | | f. LAKESDA | 57.000.000,00 | 59.599.000,00 | 104,56 |
| | | | 1.915.000.000,00 | 1.904.784.835,00 | 99,47 |
| | | | 9.415.000.000,00 | 9.337.559.629,07 | 99,18 |
| 2 | 002 | Ret. P. Persampahan / Kebersihan | 72.000.000,00 | 136.934.470,00 | 190,19 |
| 3 | 003 | Ret. Pengganti Biaya Cetak : | | | |
| | | a. Kartu Tanda Penduduk | 20.000.000,00 | 139.000.500,00 | 695,00 |
| | | b. Aida Catatan Sipil | | 98.271.000,00 | |
| | | | 20.000.000,00 | 235.871.500,00 | 1179,36 |
| 4 | 004 | Ret. Pelay. Pemakaman / P. Mayat | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 5 | 005 | Ret. Parkir di tepi Jalan Umum | 510.596.000,00 | 532.922.200,00 | 104,37 |
| 6 | 006 | Ret. Pasar : | | | |
| | | a. Pasar Umum | 1.850.000.000,00 | 1.800.775.245,00 | 100,68 |
| | | b. Pasar Hewan | 150.000.000,00 | 118.649.000,00 | 77,77 |
| | | | 1.800.000.000,00 | 1.928.424.245,00 | 107,02 |
| 7 | 007 | Ret. Pemadam Kebakaran | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 166,67 |
| 8 | 012 | Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah : | | | |
| | | a. Sewa Tanah Bangunan | 9.000.000,00 | 9.427.300,00 | 104,75 |
| | | b. Sewa Alat Berat | 32.000.000,00 | 42.930.500,00 | 134,16 |
| | | c. Sewa Lapangan Olah Raga | 18.000.000,00 | 5.390.300,00 | 33,50 |
| | | d. Rumah Dinas | 10.000.000,00 | 18.392.180,00 | 183,92 |
| | | | 67.000.000,00 | 76.110.280,00 | 113,60 |
| 9 | 013 | Ret. Pasar Grosir / Pertokoan -Tempat Pelelangan Ikan | 10.000.000,00 | 11.713.337,00 | 117,13 |
| 10 | 014 | Ret. Terminal | 525.000.000,00 | 571.021.800,00 | 108,77 |
| 11 | 017 | Ret. Temp. Pesangrahan : | | | |
| | | a. Rembangan | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105,00 |
| | | b. Kebonagung | 72.500.000,00 | 60.000.000,00 | 82,78 |
| | | | 172.500.000,00 | 165.000.000,00 | 95,65 |



TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD TAHUN ANGGARAN 2002

Halaman : 01.

| NO. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | TAHUN ANGGARAN 2002 | | |
|---------|------|--|---------------------|-------------------|--------|
| | | | TARGET | REALISASI | % |
| 1.2+1.3 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 49.431.995.403,00 | 81.022.991.494,22 | 163,91 |
| 1.2 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI | 26.268.963.700,00 | 38.184.247.634,47 | 145,36 |
| 1.2.1 | | POS PAJAK DAERAH | 6.325.500.000,00 | 9.795.713.163,00 | 154,86 |
| 1 | 004 | Pajak Hotel dan Restoran | 300.000.000,00 | 336.090.350,00 | 112,03 |
| 2 | 005 | Pajak Hiburan | 150.000.000,00 | 114.539.293,00 | 76,36 |
| 3 | 006 | Pajak Reklame | 365.000.000,00 | 373.631.000,00 | 102,36 |
| 4 | 007 | Pajak Penerangan | 5.400.000.000,00 | 8.860.905.672,00 | 164,09 |
| 5 | 008 | Pajak Pengambilan dan Pengolahan Golongan C | 110.500.000,00 | 110.546.848,00 | 100,04 |
| 1.2.2 | | POS RETRIBUSI DAERAH | 17.269.763.700,00 | 21.184.232.993,00 | 122,67 |
| 1 | 001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 12.238.188.700,00 | 15.530.103.813,00 | 126,90 |
| 2 | 002 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 100.000.000,00 | 161.470.635,00 | 161,47 |
| 3 | 003 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak | 75.000.000,00 | 145.893.500,00 | 194,52 |
| 4 | 004 | Retribusi Pelayanan Pemakaman | 500.000,00 | 525.000,00 | 105,00 |
| 5 | 005 | Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum | 520.000.000,00 | 550.772.000,00 | 105,92 |
| 6 | 006 | Retribusi Pasar | 1.915.000.000,00 | 2.182.648.812,00 | 113,98 |
| 7 | 007 | Retribusi Air Bersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 008 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 197.207.500,00 | 0,00 |
| 9 | 009 | Retribusi Pemadam Kebakaran | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 10 | 010 | Retribusi Penggunaan Barang Cetak Peta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 012 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 150.000.000,00 | 123.646.150,00 | 0,00 |
| 12 | 013 | Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan | 10.500.000,00 | 10.550.250,00 | 100,48 |
| 13 | 014 | Retribusi Terminal | 525.000.000,00 | 530.157.450,00 | 100,98 |
| 14 | 015 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 016 | Retribusi Tempat Penitipan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 017 | Retribusi Tempat Pesangrahan | 183.700.000,00 | 165.000.000,00 | 89,82 |
| 17 | 018 | Retribusi Penyedotan Kaku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 019 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 114.000.000,00 | 116.083.000,00 | 101,83 |
| 19 | 020 | Retribusi Tempat Pendaftaran Kapal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 021 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 140.000.000,00 | 144.125.500,00 | 102,95 |
| 21 | 022 | Retribusi Penyebrangan di atas air | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 023 | Retribusi Pengolahan Limbah Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 024 | Retribusi Penj. Produksi Usaha Daerah | 107.375.000,00 | 107.575.000,00 | 100,19 |
| 24 | 025 | Retribusi Izin Penggunaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 026 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 275.000.000,00 | 268.135.083,00 | 97,50 |
| 26 | 027 | Retribusi Izin Tmp Penj Minuman Alkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 028 | Retribusi Izin Gangguan | 10.000.000,00 | 10.759.750,00 | 107,60 |
| 28 | 029 | Retribusi Izin Trayek | 18.000.000,00 | 24.427.500,00 | 135,71 |
| 29 | 030 | Retribusi Izin Pengbl Hasil Hutan Ikutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 031 | Retribusi Jasa Tunggu | 435.000.000,00 | 436.677.800,00 | 100,39 |
| 31 | 032 | Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten | 450.000.000,00 | 475.974.250,00 | 105,77 |
| 32 | 033 | Retribusi Ijin Pengelolaan Pertambangan Golongan C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Digital Repository Universitas Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jalan Letjen S Parman No 89 ☎ 337853 Jember

Jember, 02 MEI 2003

KEPADA

Yth. SDR. KA. DISPENDA
KABUPATEN JEMBER
DI -
J E M B E RNomor : 072/103/436.46/2003.
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Penelitian

Memperhatikan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Jember tanggal 01 April 2003, Nomor : 1539/J25.1.1/PP.9/2003, Perihal permohonan Ijin melaksanakan penelitian.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Instansi saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian dimaksud diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan seperiunya kepada :

Nama : TRIANA WAHYU NINGSIH / 990710101026
Alamat : JL. NIAS III / 8 JEMBER
Pekerjaan : MHS. FAK. HUKUM UNIV. JEMBER
Kebutuhan : PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI
Judul : FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER.
Waktu : 06 MEI 2003 S/D 06 JUNI 2003.

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN JEMBER

DRS. SUJAK HIDAYAT, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 510 063 004

Tertujua : Kepada Yth,

1. Sdr. Rektor Univ. Jember;
2. Sdr. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN JAWA NO. 72 TELP. 337112 JEMBER 68121

Nomor : 072/276 /456.330/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menandatangani dengan sesungguhnya bahwa

| | |
|--------------------------|---|
| N a m a | : TRIANA NAYUH WINGSIA |
| | : 200710101006 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : 21. Nias 11/11/1986 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. |
| Judul Skripsi | : Fungsi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember |

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 06 sampai dengan 22 Mei 2003.

Demiikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2003

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bidang Tata Usaha.

